



Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Bumdes (Studi Di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)

Harino Widjianto¹, Evi Priyanti²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 1910631180164@student.unsika.ac.id

Abstrak

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya, pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui manajemen pemerintah desa dalam meningkatkan produktivitas desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait masalah yang di teliti.

Kata kunci: *Desa, Bumdes, Pemerintah, Manajemen*

Abstract

In achieving national goals, villages are development targets that can reach real groups who want to prosper, namely with a business entity namely Village-Owned Enterprises in accordance with Permendagri number 39 of 2010 village-owned enterprises, which states that village-owned enterprises are business entities. a village formed or established by the village government whose capital ownership and management is carried out by the village government and the community. This village-owned enterprise is also based on Permendagri number 39 of 2010 in chapter II on the formation of village-owned enterprises. This comes from the district/city government by stipulating regional regulations on guidelines for the establishment and management of BUMDes. Furthermore, the village government establishes BUMDes with village regulations guided by regional regulations. This study aims to determine the management of the village government in increasing village productivity. In this study the authors used qualitative methods and data collection

techniques through interviews, observations, and documentation related to the problem carefully.

Keywords: *Village, BUMDES, Government, Management*

PENDAHULUAN

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaan- nya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan me-netapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMdes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMdes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.

BUMdes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMdes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Ngesti D. Prasetyo) dalam (Sri & Dewi, 2014)

BUMdes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMdes harus dijawi dengan semangat kebersamaan dan selfhelp sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMdes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMdes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente (Wowor, 2019)

Di desa purwasari hanya ada beberapa Badan Usaha Milik Desa yang masih berjalan seperti rumah madu di panorama, bengkel dan juga penggemukan hewan. Akan tetapi ada juga yang harus di tutup. Dalam perjalannya terdapat adanya permasalahan seperti masyarakat yang kurang paham, pendapatan yang kecil dan Modal usaha tidak dibalikan, serta pandemi covid yang mengakibatkan banyak mengalami kerugian – kerugian. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan Manajemen pemerintahan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian agar dalam pelaksanaan BUMdes dapat berjalan dengan baik dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian mengenai Bumdes ini saya menggunakan teori dari Terry. G. R dalam Harsuki (2013:79) dalam bukunya “Principles of Management” Mengklarifikasi fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam empat bagian yaitu sebagai berikut, perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), penggerakan (Actuating), pengawasan (Controlling). Menurutnya pada dasarnya orang menyusun rencana atau sebuah pola tentang aktivitas – aktivitas masa yang akan datang terintegritas dan dipredeterminasi. Hal tersebut mengharuskan adanya kemampuan untuk meramalkan, memvisualisasikan, melihat ke depan yang dilandasi dengan tujuan-tujuan tertentu

METODE

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian Observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan pada tanggal 22 februari 2022. Dengan menggunakan Metode kualitatif yaitu jenis

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain atau kuantitatif (pengukuran). Subjeck dalam penelitian ini adalah intansi pemerintahan Desa Purwasari dalam Meningkatkan Produktivitas Bumdes. Dalam penelitian ini menggunakan Analisis Naratif Yaitu suatu teknik untuk menganalisis data penelitian yang fokus utamanya adalah bagaimana suatu ide bisa ditemukan dari cerita atau data secara keseluruhan. Metode atau teknik analisis ini umumnya digunakan untuk membuat interpretasi terhadap penilaian pelanggan, proses operasional, apa yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaannya di kantor, dan lain sebagainya. Sehingga data yang didapat mampu menggambarkan informasi. Teknik dalam menganalisis data ini juga memudahkan peneliti untuk mengetahui kultur dalam suatu organisasi atau kebudayaan. Sehingga untuk data-data penelitian yang diperoleh dari perusahaan atau organisasi, maka analisisnya bisa menggunakan teknik naratif ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan desa Purwasari dalam mengembangkan BUMdes di masa pandemi

Perencanaan suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan (planning) dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Menurut Alder (dalam Rustiadi 2008:339), perencanaan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik.

Dalam aspek perencanaan pemerintah desa purwasari, dalam hal ini perencanaan pengembangan BUMdes, nyatanya belum terkordinasi secara maksimal. Karena semua pengelolaan BUMdes masih di kelola oleh kepala desa, dan tidak melibatkan masyarakat luar, atau dengan kata lain perencanaan hanya melibatkan perangkat desa saja. Menurut bapak Suherman selaku sekertaris desa, pandemi COVID-19 seperti saat ini, menyebabkan banyaknya BUMdes di desa purwasari yang tidak berjalan. Maka dari itu, ketika BUMdes tidak berjalan, maka dana yang sudah disiapkan, dialokasikan pemerintah untuk penanganan COVID-19, meskipun hal tersebut akan menghambat perencanaan pengembangan BUMdes.

Untuk kedepannya jika kedaan sudah mulai membaik maka pemerintah desa purwasari akan melakukan perencanaan dengan membentuk desa wisata dan juga mengembangkan salah satu BUMdes yang sudah berjalan yaitu penggemukan kambing. Menurut bapak Buce selaku pengelola penggemukan kambing, nantinya akan ada penambahan jumlah kambing, dan jenis hewan lain yaitu sapi. Untuk memaksimalkan hal tersebut, nantinya akan ada kerjasama antara pemerintah desa dengan perusahaan untuk pembelian hewan yang ada di BUMdes purwasari.

2 Pengorganisasian pemerintah Desa purwasari dalam pengembangan BUMdes

Pengorganisasian menurut Schermerhorn (1996:218) [1] adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja menuju tujuan bersama. Sedangkan menurut SC.Certo (1997:228)

pengorganisasian diartikan sebagai terciptanya penggunaan secara tertib bagi semua sumber daya dalam sistem manajemen .

Fungsi pengorganisasian (organizing) dalam manajemen adalah proses mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen. Menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang. Tapi semua sumber daya yang dimiliki. Termasuk uang, mesin, waktu, dan semuanya. Tanpa terkecuali.

Dalam aspek pengorganisasian Bumdes di desa Purwasari, sebenarnya sudah cukup bagus sebagaimana diturkan bapak Hermawan selaku sekertaris desa Purwasari. Bumdes di desa Purwasari mempunyai struktur Organisasi sendiri yaitu SKB yang terdiri dari Sekertaris, Ketua, Bendahara, termasuk di bawahnya terdapat ketua bidang usaha masing – masing. Meskipun begitu, dalam pengorganisasian masih terdapat kendala yaitu pada SDM masyarakatnya yang kurang paham terhadap BUMdes, serta dalam internal organisasi BUMdes yang tidak berjalan dengan baik.

Hal Dapat di katakan pengorganisasian dalam BUMdes hanya sebatas struktur akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang begitu maksimal masih terdapat kekurangan dalam pengorganisasian yang ada di dalam BUMdes harus melakukan adanya perombakan di dalam internal pengurusan BUMdes agar bisa lebih teratur dan terstruktur lalu memilih angota – angota yang kompeten untuk mengembangkan BUMdes di desa purwasari.

3. Pelaksanaan Pemerintah desa purwasari dalam menjalankan BUMdes

Pengerak (Actuating) adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Actuating adalah implementasi rencana, berbeda dari planning dan organizing. Aktuating dilakukan dengan tujuan agar kegiatan dilakukan tetap pada jalur yang telah ditetapkan. Aktuating secara operasional adalah pemberian petunjuk dari atasan kepada bawahan, Bagaimana tugas harus dilaksanakan, memberikan bimbingan dalam rangka perbaikan cara bekerja. (Susanto. N & Lismadiana, 2016:101)

Hail observasi kami dalam aspek pelaksanaan di desa purwasari dapat di katakan belum maksimal karna masih terhambat oleh oraganisasi internal BUMdes itu senidri. Dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala yang di sebabkan oleh yang ada di dalam struktural BUMdes yang tidak berkopeten. Namun disisi lain pihak Desa purwasari kedepannya ingin adanya perubahan agar orang – orang yang masuk kedalam BUMdes adalah orang – orang yang punya uji kompeten. Lalu dalam hal pelaksanaan pengembangan BUMdes hanya mengikuti arahan kepala desa. Di dalam sektor Penggemukan kambing sendiri kurang begitu baik. Masih terdapat hambatan – hambatan seperti saat ini yang tadinya kambing di dalam kandang berjumlah 13 ekor sekarang tersisa 9 karena mati, hal itu di sebabkan dalam pemberian tugas masyarakat belum di beri pelatihan – pelatihan terlebih dahulu. Namun untuk sasaat ini pengemukan kambing sudah agak berjalan dengan baik targetnya kambing – kambing nanti akan di jual saat hari raya idul Adha.

Jadi dapat di katakan pelaksanaan BUMdes di desa purwasari belum berjalan maksimal karena kurangnya manajer untuk mengarahkan pekerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Serta dalam pelaksanaan terkendala dalam organisasi internal BUMdes dalam aspek Sumber daya manusia.

4 Pengawasan Pemerintah desa Purwasari dalam pengembangan BUMdes

Pengertian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 menyatakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan sangatlah diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perencanaan tersebut

dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang menentukan strategi terbaik dan taktik untuk mencapai tujuan dan target dalam organisasi. Selain itu, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan juga pemerintahan yang bersih dari tindakan – tindakan yang tidak diinginkan, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, filterisasi, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Karena sudah sangat jelas begitu banyak para koruptor yang berada di Indonesia sehingga Indonesia sudah tercatat sebagai negara dengan koruptor terbanyak. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan secara dalam, pengawasan masyarakat, dan pengawasan secara fungsional.

Dalam pelaksanaan pengawasan BUMdes di desa purwasari bisa di bilang bagus akan tetapi masih terbilang kurang maksimal. Pengawasan dilakukan hanya sebatas untuk melihat perkembangan dan hambatan – hambatan BUMdes saja. Lalu pengawasan hanya di lakukan oleh perangkat desa yaitu kepala desa atau lembaga BPD tanpa mengajak pihak masyarakat. Sedangkan untuk ogranisasi khusus untuk turun langsung dalam mengawasi BUMdes sendiri untuk saat ini tidak ada. Hanya biasanya Pihak kepala desa mendatangkan Mitra BUMdes 2 kali dalam seminggu untuk menanyakan perkembangan dan apa yang kurang. Pengawasan di dalam BUMdes desa purwasari bisa di bilang belum terlalu efektif dan efisien, transparan, filterisasi, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. pengawasan di lakukan hanya melibatkan pihak perangkat desa saja tidak melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan pengembangan BUMdes.

SIMPULAN

1. **Perencanaan**, Pemerintah desa purwasari dalam hal perencanaan pengembangan BUMdes belum terkordinasi dengan maksimal serta masih banyak mengalami kendala dalam perencanaan karna keadaan pandemi dan SDM yang belum berkompeten
2. **Pengorganisasian**, Desa purwasari mempunyai struktur Organisasi sendiri yaitu SKB yaitu Sekertaris, Ketua, Bendahara termasuk di bawahnya terdapat ketua bidang usaha masing – masing. Namun dalam pengorganisasian masih terdapat kendala yaitu pada SDM masyarakatnya yang kurang paham terhadap BUMdes, serta dalam internal organisasi BUMdes yang tidak berjalan dengan baik hal ini yang menyebabkan BUMdes di desa purwasari kurang berjalan dengan baik.
3. **Pelaksanaan**, pelaksanaan BUMdes di desa purwasari belum berjalan maksimal karena kurangnya manajer untuk mengarahkan pekerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Serta dalam pelaksanaan terkendala dalam organisasi internal BUMdes dalam aspek Sumber daya manusia.
4. **Pengawasan**, pengawasan di dalam BUMdes desa purwasari bisa di bilang belum terlalu efektif dan efisien, transparan, filterisasi, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. pengawasan di lakukan hanya melibatkan pihak perangkat desa saja tidak melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan pengembangan BUMdes.

DAFTAR PUSTAKA

Coristya Berlian Ramadana, dkk (2017) *KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076

Burhanudin Gesi, dkk (2019) *Manajemen Dan Eksekutif* Jurnal Manajemen Volume 3 ISSN : 2303-3495

Sugiman, (2017) *PEMERINTAHAN DESA* jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1,

M. prawiro 2020, "Pengertian Perencanaan: Fungsi, Tujuan, dan Jenis-Jenis Perencanaan" di akses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-perencanaan.html>. (pada tanggal 19 Maret 2022)

Budi kho, 2018 "Pengertian Pengorganisasian (Organizing) dan Prinsip Pengorganisasian" diakses dari <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-pengorganisasian-organizing-prinsip-pengorganisasian/>. (pada tanggal 19 Maret 2022)

Populix, 2021 " 4 Fungsi Manajemen - Panduan Lengkap untuk Perusahaan" diakses (pada tanggal 19 Maret 2022